



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35/Pdt.G/2016/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Akuntansi, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.ME. tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Pariangan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 03 Agustus 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim ;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2016 ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding ter tanggal 16 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan **inzage** pada tanggal 07 September 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan **inzage** meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan **inzage** sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.ME. tanggal 26 September 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan Nomor 35/Pdt.G/2016/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1441/HK.05/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.ME yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding dan Panitera pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 dan putusan Pengadilan Agama Muara Enim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Muara Enim yang memutus perkara dan Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan sehingga Pemohonan banding tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan harus diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 14 hari terhitung dari hari berikutnya yakni dari tanggal putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding telah melampaui batas tenggang waktu banding, maka permohonan banding tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan pasa 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal tidak dapat diterima ;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari kamis tanggal 03 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shofar 1438 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Abdullah,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mariyamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Drs. H. M. Rusli Mansur, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Hj. Mariyamah, S.H.

Rincian biaya :

1.Administrasi	Rp 139.000,-
2.Meterai	Rp 6.000,-
3.Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 150.000,-